

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengolahan Sampah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 5);
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PROBOLINGGO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Probolinggo ini yang dimaksud dengan :

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

- Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan;
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Lingkungan hidup;
 9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
 10. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
 11. Daerah adalah Kota Probolinggo.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, Program, dan Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :

- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Probolinggo ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Probolinggo ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota Probolinggo dan rencana pembangunan jangka menengah Kota Probolinggo.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk :
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota Probolinggo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 21 November 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 156 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA
 PROBOLINGGO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA PROBOLINGGO

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Probolinggo

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	60.754	61.969	63.209	64.473	65.762	67.078	68.419	69.787
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Probolinggo (Ton/Tahun)	10.936	12.394	13.906	15.473	17.098	18.111	19.157	20.936

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Probolinggo

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	60.754	61.969	63.209	64.473	65.762	67.078	68.419	69.787
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Probolinggo (Ton/Tahun)	44.350	49.575	47.406	47.710	48.006	48.296	48.577	48.851

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 156 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PROBOLINGGO
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PROBOLINGGO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017 – 2025

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					20 17	20 18	20 19	20 20	20 21	20 22	202 3	20 24	202 5		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: 1. Fasilitasi/koordinasi upaya pengurangan persampahan												

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun						Sektor Utama	Sektor Pendukung			
					2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
			Pekerjaan: Penyusunan dokumen pengelolaan persampahan	dokumen/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, Bapenda, DPPKAD, DPMD, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan
		b) Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Persampahan. Kegiatan: 1. Fasilitasi / koordinasi upaya pengurangan persampahan												

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Pekerjaan: 1. Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerjasama dalam pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan sampah	dokumen/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Satpol PP, Bagian Hukum, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan (Disdag), Kepala Kecamatan, Kepala Desa, Lurah
			2. Upaya pengurangan sampah di LAPAS	kg/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LAPAS	DLH

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		c) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		d) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengelolaan Persampahan. Kegiatan: 1. Fasilitasi/koordinasi upaya pengurangan persampahan												

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Pekerjaan: 1. Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<i>training / tahun</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Disdag, Kementerian Agama (Kemenag), Diknas, dan Kecamatan, Desa
			2. Pembentukan bank sampah induk di kota	unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	-

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		e) Pembentukan sistem informasi	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya pengurangan persampahan Pekerjaan: Pengembangan data operasional bank sampah dan TPS3R	dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	-

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		f) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya pengurangan persampahan												
			Pekerjaan: 1. Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	kegiatan/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas Pendidikan, Kemenag, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kecamatan, dan Desa

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala permukiman berbasis masyarakat dan kawasan	kegiatan/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	DPMD, Kecamatan, dan Desa

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			3. Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	kegiatan/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama
			4. <i>Smart Village</i>	ton/jiwa / tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Desa	DLH, DPMD, Kecamatan
			5. Pembentukan bank sampah unit bagi <i>Smart Village</i>	unit/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Desa	DLH, DPMD, Kecamatan
			6. Pembentukan bank sampah baru selain <i>Smart Village</i>	unit/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Desa	DLH, DPMD, Kecamatan
			7. <i>Eco Office</i>	kg/unit / tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Kantor pemerintah dan swasta

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			8. Pelarangan penggunaan plastik di pasar tradisional	ton/unit / tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan	DLH, Desa
			9. Upaya pengurangan sampah di fasilitas kesehatan	ton/unit / tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	DLH
		g) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penguangan Sampah Rumah Tangga dan Samp	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/ koordinasi upaya pengurangan persampahan												

		ah Sejeni s Samp ah Ruma h Tangg a														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Pekerjaan: 1. Integrasi bank sampah menjadi UKM Lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas Koperasi dan UMKM
			2. Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	produsen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Disdag, Bapenda, Dinas Perindustrian, dan Satpol PP

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3. Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	kelompok orang/bank sampah/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Bapenda, Satpol PP, Desa, dan Kecamatan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4. Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan	kawasan/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas Perindustrian, Bapenda, dan Satpol PP

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		h) Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya pengurangan persampahan												
			Pekerjaan: 1. Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperind	DLH

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun										Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			2. Pelarangan penggunaan kantong plastik di retail modern	ton/unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Disdag dan Disperind
			3. Upaya pengurangan sampah di rumah makan	ton/unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas Pariwisata
			4. Upaya pengurangan sampah di stasiun	ton/unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	PT KAI
			5. Upaya pengurangan sampah di hotel	ton/unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas Pariwisata

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Penyusunan NSPK	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya penanganan persampahan												

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Pekerjaan: 1. Penyusunan dan kajian ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, Bapenda, DPPKAD, DPMD, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2. Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, Bapenda, DPPKAD, DPMD, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perdagangan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3. Penyusunan prosedur penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3	dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Bapenda, DPPKAD, DPMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perdagangan
		b) Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		c) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		d) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e) Pembentukan sistem informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun										Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		g) Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	A. Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya penanganan persampahan													

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Pekerjaan: 1. Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pelaku usaha/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas Perindustrian, dan Bappeda
			2. Peningkatan kapasitas TPST	ton/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR	Bappeda
			3. Penambahan TPST	unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR	DLH

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4. Pengadaan mesin pencacah sampah kapasitas 10 ton/hari di TPST	unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR	DLH, Bapenda, Bappeda, dan Dinas PUPR
			5. Pengadaan alat <i>compactor</i>	unit/tahun	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR	DLH, Bapenda, Bappeda, dan Dinas PUPR
			6. Pengadaan <i>Bak Sampah Beroda 660 lt</i>	unit/tahun	1256	-	-	200	-	200	-	200	-	Kementerian PUPR	DLH, Bapenda, Bappeda, dan Dinas PUPR
			7. Pengadaan TPS	unit/tahun	-	1	-	-	-	1	-	1	-	Kementerian PUPR	DLH, Bapenda, Bappeda, dan Dinas PUPR
			8. Pengadaan kontainer	unit/tahun	2	3	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR	DLH, Bapenda, Bappeda, dan Dinas PUPR

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			9. Pengadaan <i>armroll truck</i>	unit/tahun	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR	DLH, Bapenda, Bappeda, dan Dinas PUPR
			10. Pengadaan Dump Truck	Unit/tahun	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR	DLH, Bapenda, Bappeda, dan Dinas PUPR
			B. Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi kegiatan pengelolaan sampah di TPA													
			Pekerjaan: 1. Pembangunan dan revitalisasi TPA	unit/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR	Dinas PUPR, DLH, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			2. Penimbunan sampah di lahan <i>sanitary landfill</i> TPA	ton/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	-
		h) Penguatan penegakan hukum	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya penanganan persampahan													

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Pekerjaan: Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, dan Satuan Polisi Pamong Praja	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Satuan Polisi Pamong Praja dan BKD

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		i) Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		j) Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/koordinasi upaya penanganan persampahan												
			Pekerjaan: Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna meliputi:												
			a. Komposting	ton/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	-

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		k) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

R U K M I N I